

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TINDAKAN SUAMI
MEMPERTAHANKAN PERNIKAHAN PASCA TERUNGKAPNYA
PERSELINGKUHAN ISTRI**

**(Studi Kasus di Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan dan
Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo)**

SKRIPSI

Oleh

MOCHAMMAD ILHAM DARMAWAN

NIM. 05020120065



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Surabaya Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga
Islam Surabaya**

2025

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mochammad Ilham Darmawan
NIM : 05020120065
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga Islam
Judul : Analisis Hukum Islam Terhadap Tindakan Suami
Mempertahankan Pernikahan Pasca Terungkapnya
Perselingkuhan Istri

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya sesuai kaidah penulisan karya ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 11 November 2025

Yang menyatakan,



Mochammad Ilham Darmawan
NIM. 05020120065

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Mochammad Ilham Darmawan

NIM : 05020120065

Judul : Analisis Hukum Islam Terhadap Tindakan Suami Mempertahankan
Pernikahan Pasca Terungkapnya Perselingkuhan Istri

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan pada sidang
munaqasah skripsi.

Surabaya, 07 November 2025
Pembimbing,



Ahmadun Najah, M.H.I.
NIP. 197709152005011004

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Mochammad Ilham Darmawan

NIM. : 05020120065

Judul : Analisis Hukum Islam Terhadap Tindakan Suami Mempertahankan
Pernikahan Pasca Terungkapnya Perselingkuhan Istri

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi pada hari Rabu, tanggal 17 Desember 2025, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I

Ahmadur Najah, M.H.I.

NIP. 197709152005011004

Penguji III

Dr. Achmad Fageh, M.H.I.

NIP. 197306032005011004

Penguji II

Dr. Mohammad Istiroi, M.H.I.

NIP. 197008112005011002

Penguji IV

Abdul Haris Fitri Anto, M.Si.

NIP. 198506242020121003

Surabaya, 17 Desember 2025

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,





**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Mochammad Ilham Darmawan
NIM : 05020120065
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Keluarga Islam
E-mail address : ilham09darmawan@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TINDAKAN SUAMI MEMPERTAHANKAN PERNIKAHAN PASCA
TERUNGKAPNYA PERSELINGKUHAN ISTRI (Studi Kasus di Kecamatan Purwodadi, Kabupaten
Pasuruan dan Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 23 Desember 2025

Penulis

(Muhammad Ilham Darmawan)

ABSTRAK

Di masa modern ini terdapat masifnya perceraian disebabkan oleh perselingkuhan. Akan tetapi, perihal tersebut tidak berlaku terhadap para suami di Kecamatan Purwodadi dan Kecamatan Gedangan ini menunjukkan yang hal yang berbeda dikarenakan mereka lebih memilih untuk memaafkan dan memberikan kesempatan kedua meskipun lebih banyak yang memutuskan untuk bercerai. Padahal mayoritas suami, yang kerap kali sangat menjunjung tinggi harga diri, umumnya sulit untuk menerima perselingkuhan yang dilakukan oleh istri. Oleh karena itu, para korban perselingkuhan di masa modern ini menjadi perihal yang sangat langka, dimana mereka lebih memilih mempertahankan pernikahan daripada menceraikan istrinya yang telah berselingkuh. Skripsi ini menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam dua rumusan masalah: bagaimana tindakan suami mempertahankan pernikahan *pasca* terungkapnya perselingkuhan isteri dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tindakan suami mempertahankan pernikahan *pasca* terungkapnya perselingkuhan isteri

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Penelitian hukum empiris ini biasa disebut dengan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang bertujuan pada pengumpulan data empiris di lapangan yang mana didalam penelitiannya dilakukan secara langsung dengan melibatkan subjek penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara wawancara. Pengumpulan data primer yang dilakukan penulis dengan *depth interview* (wawancara mendalam) baik secara terstruktur maupun non struktur, kepada para (suami yang mempertahankan pernikahan *pasca* terungkapnya perselingkuhan isteri).

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa suami tetap mempertahankan pernikahan *pasca* terungkapnya perselingkuhan isteri. Pertama, Adapun faktor utama yang menjadi pertimbangan oleh suami untuk mempertahankan pernikahan *pasca* terungkapnya perselingkuhan isteri adalah adanya seorang anak, melindungi status sosial, suami memilih sabar dan rela menanggung rasa sakitnya demi menjaga nama baik keluarga. Kedua, menurut *fiqh* dan pandangan para ulama terhadap tindakan suami mempertahankan pernikahan *pasca* terungkapnya perselingkuhan isteri ini hukumnya terdapat dua hukum yaitu pertama, disunahkan menceraikan istrinya karena secara syarat, telah memenuhi unsur istri berkhianat apalagi disertai sampai dengan berzina. Ketiga, diperbolehkan juga suami mempertahankan istrinya dengan syarat istri harus bertaubat, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya kembali.

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian, penulis berharap tulisan ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca, khususnya peneliti, serta menjadi bahan pertimbangan bagi berbagai pihak. Bagi pasangan suami istri, disarankan untuk meningkatkan kualitas komunikasi, saling pengertian, dukungan, dan komitmen dalam pernikahan guna mewujudkan keharmonisan serta mencegah konflik rumah tangga. Kemudian, kepada pemerintah desa dan tokoh masyarakat, disarankan untuk membentuk serta melaksanakan program pembinaan rumah tangga, seperti penyuluhan dan bimbingan khusus bagi pasangan suami istri, serta mempertegas penerapan sanksi atau denda adat dalam menyikapi konflik rumah tangga. Selain itu, diperlukan kerja sama antara tokoh agama, pemerintah desa, dan masyarakat dalam meningkatkan pengawasan sosial. Kepada Kepala KUA beserta staf, diharapkan dapat mengoptimalkan pelaksanaan bimbingan atau kursus pra-nikah agar calon pasangan memiliki kesiapan dan kematangan dalam membina rumah tangga. Selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat ditindaklanjuti melalui kajian lebih mendalam mengenai komitmen suami istri *pasca* terungkapnya perselingkuhan serta dinamika psikologis suami korban perselingkuhan dalam mempertahankan pernikahan.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TRANSLITERASI	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	13
C. Rumusan Masalah	14
D. Tujuan Penelitian	14
E. Manfaat Penelitian	15
F. Penelitian Terdahulu.....	15
G. Definisi Operasional	20
H. Metode Penelitian	21
I. Sistematika Pembahasan	25
BAB II PERSELINGKUHAN DALAM RUMAH TANGGA MENURUT HUKUM ISLAM....	27
A. Perselingkuhan Dalam Rumah Tangga.....	27
1. Pengertian Perselingkuhan.....	27
2. Perselingkuhan Dalam Rumah Tangga dan Jenis - Jenisnya	31
3. Bentuk Perselingkuhan Yang Terjadi Dalam Rumah Tangga	32
4. Faktor Penyebab Terjadinya Perselingkuhan.....	32

5. Dampak Perselingkuhan	36
6. Karakteristik Perselingkuhan	38
7. Pernikahan Pasca Perselingkuhan.....	39
8. Upaya Penanganan Perselingkuhan	40
BAB III TINDAKAN SUAMI MEMPERTAHANKAN PERNIKAHAN PASCA	
TERUNGKAPNYA PERSELINGKUHAN ISTRI DI KECAMATAN PURWODADI DAN	
KECAMATAN GEDANGAN.....	41
A. Gambaran Umum Kecamatan Purwodadi dan Kecamatan Gedangan.....	41
1. Letak geografis Kecamatan Purwodadi dan Kecamatan Gedangan.....	41
2. Kondisi Penduduk	41
3. Kondisi Ekonomi	42
B. Problematika Tindakan Suami Mempertahankan Pernikahan Pasca Terungkapnya	
Perselingkuhan Istri	43
1. Pasangan Bapak RS dan Ibu SL.....	43
2. Pasangan Bapak RG dan Ibu LK	46
BAB IV ANALISIS TERHADAP TINDAKAN SUAMI MEMPERTAHANKAN	
PERNIKAHAN PASCA TERUNGKAPNYA PERSELINGKUHAN ISTRI STUDI DI	
KECAMATAN PURWODADI DAN KECAMATAN GEDANGAN PERSPEKTIF HUKUM	
ISLAM	52
A. Analisis Problematika Tindakan Suami Mempertahankan Pernikahan Pasca Terungkapnya	
Perselingkuhan Istri	52
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Tindakan Suami Mempertahankan Pernikahan Pasca	
Terungkapnya Perselingkuhan Istri	62
BAB V PENUTUP.....	104
A. Kesimpulan	104
B. Saran	105

DAFTAR PUSTAKA.....	107
LAMPIRAN.....	113



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- A. Dzali. *Fiqih Zinayah*. Jakarta: Grafindo Persada, 1997.
- A. Ja'far. "*Larangan Muslimah Poliandri: Kajian Filosofis, Normatif Yuridis, Psikologis, Dan Sosiologis.*" *Al-Adalah* 3 (2012).
- Abu Al-Ghifari. *Badai Rumah Tangga*. Bandung: Mujahid, 2012.
- Abu Al-Ghifari. *Selingkuh Nikmat Yang Terlaknat*. Bandung: Mujahid, 2012.
- Adam, Adiyana. "*Dampak Perselingkuhan Suami Terhadap Kesehatan Mental dan Fisik Istri.*" *Al-Wardah* 14, no. 2 (2020)..
- Adam, Fathurizky. "*Status Nasab Anak di Luar Nikah Perspektif Madzhab Hanafi Dan Madzhab Syafi'i Serta Impliksainya Terhadap Hak-Hak Anak*" (*Studi Analisis Desa Solear, Kab. Tangerang*). t.t.
- Anto, A. H. F., Hanun, A. M., Alfina, F. T., Novian, M. F., & Zuhroh, P. L, "*Exploring The Psychological Impact, Decision-Making Process, Resilience, Emotional Recovery, and Forgiveness in Wives Affected*", *Proceedings of the International Conference on Sustainable Health Promotion (ICOSHPRO)*, 4, No. 1 (2025).
- Adriana Soekandar Ginanjar, "*The Wives' Healing Process in the Aftermath of Infidelity,*" *Jurnal Makara Human Behavior Studies in Asia* 13, no. 1 (2009).
- Ali Yusuf As Subki. *Fiqih Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*. Jakarta: Amzah, 2012.
- Alodokter. "*Penyebab Utama Perselingkuhan yang Belum Kamu Ketahui.*" 25 Desember 2018. <https://www.alodokter.com/penyebab-utama-perselingkuhan-yang-belum-kamu-ketahui>.
- Al-Saidani. *Nusyuz*. Jakarta: Gema Insani Press, 2004.
- Anissatullatifah, "*Perselingkuhan Disebabkan Tidak Adanya Keharmonisan Rumah Tangga (Analisis Hukum Islam Studi Kasus di Desa Sumber Agung Kecamatan Buay Madang OKU Timur)*." Skripsi, IAIN Metro, 2021.
- Arda Mardhotillah, "*Membangun Harmoni Keluarga Pasca Perselingkuhan (Studi kasus di Dusun Sumberjo Desa Dadapan Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk)*" Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2020.
- Arkam, A Nurfadiyah, Asniar Khumas, dan Faradillah Firdaus. *Fenomena Gambaran Pemaafan Suami Terhadap Istri yang Pernah Berselingkuh Namun Mempertahankan Pernikahan*. t.t.
- Ashar, Annafri. "*Fenomena Perselingkuhan Dalam Perkawinan.*" Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin, 2014.

- Aslan Abdullah. “, Pendekatan Bimbingan Konseling Tokoh Agama Dalam Mengatasi Perselingkuhan Panges.” IAIN KENDARI, 2016.
- Deviana, Rischa. “Pemaafan pada Perempuan Korban Perselingkuhan dalam Hubungan Perkawinan.” *Jurnal Ilmiah Psikologi Candradiwa* 6, no. 2 (2022): 104. <https://doi.org/10.20961/jip.v6i2.55791>.
- Dewinta, Felia Putri. “4 Cara Memaafkan Perselingkuhan Istri Menurut Islam.” POPBELA.com. Diakses 2 Desember 2024. <https://www.popbela.com/relationship/married/felia-putri-dewinta-1/cara-memaafkan-istri-selingkuh-menurut-islam>.
- Dianty, Fadhilah, Atika Dian Ariana, dan S Psi. “Perbedaan Sikap Terhadap Perselingkuhan Ditinjau Dari Prior Experience Pada Individu Yang Telah Menikah”. 6 (2017).
- Estika Rahmadhany Putri Indriyatna. “Pola Komunikasi Pasangan Suami Istri Pasca Perselingkuhan Dalam Mempertahankan Rumah Tangga.” Skripsi, Universitas Pembangunan Nasional, 2012.
- GINANJAR, Adriana Soekandar. “The Wives’ Healing Process in the Aftermath of Infidelity.” *Makara Human Behavior Studies in Asia* 13, no. 1 (2009): 66. <https://doi.org/10.7454/mssh.v13i1.221>.
- Hardani. *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020.
- Holilur Rohman. *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Ibnul Qasim Al-Ghazi,. *Fathul Qarib*. Lebanon: Dar Ibn Hazm, 2005.
- “Istri Selingkuh sampai Hamil, Status Nasab Anak Ikut Siapa?” Diakses 2 Desember 2024. <https://jombang.nu.or.id/nuonline/istri-selingkuh-sampai-hamil-status-nasab-anak-ikut-siapa-aqqqr>.
- “Kiat-Kiat Menghindari Perselingkuhan dalam Pandangan Islam | Muhammadiyah Jateng.” Diakses 14 November 2024. <https://pwmjateng.com/kiat-kiat-menghindari-perselingkuhan-dalam-pandangan-islam/>.
- Kompasiana.com. “Kehidupan Perkawinan Setelah Perselingkuhan.” KOMPASIANA, 27 November 2011. <https://www.kompasiana.com/diantilactea/5509f59da333111c682e3deb/kehidupan-perkawinan-setelah-perselingkuhan>.
- Kompasiana.com. “Lonely Marriage, Apa yang Dilihat dan Dirasakan Anak?” KOMPASIANA, 26 Oktober 2024. <https://www.kompasiana.com/belajarmenulis/671cb93ced641572275fbf92/lonely-marriage-apa-yang-dilihat-dan-dirasakan-anak>.
- Kompasiana.com. “Memahami ‘Definisi Istri.’” KOMPASIANA, 11 November 2019. <https://www.kompasiana.com/pakcah/5dc98d64d541df5d4a7a0162/memahami-definisi-istri>.
- Lexy J. Moloeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya, 2011.

- LPMQ. *Membangun Keluarga Harmonis*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al Qur'an, 2019.
- Masykur Arif Rahman. *Dosa-Dosa Istri Paling Dibenci Allah Sejak Malam Pertama*. Yogyakarta: Laila Badriyah, 2005.
- Monty P. Satiadarma. *Menyikapi Perselingkuhan*. Jakarta: Pustaka Populer, 2010.
- MSc, Muhammad Abduh Tuasikal. "Status Anak Hasil Zina Dengan Ayah Biologisnya." *Rumaysho.Com*, 10 Februari 2020. <https://rumaysho.com/23315-status-anak-hasil-zina-dengan-ayah-biologisnya.html>.
- Muhajarah, Kurnia. "Perselingkuhan Suami Terhadap Istri Dan Upaya Penanganannya." *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 12, no. 1 (2017): 23. <https://doi.org/10.21580/sa.v12i1.1466>.
- Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi. *Suami Istri Berkarakter Surgawi*. Jakarta: Puastaka Al-Kautsar, 2008.
- Moh. Haidar Al-Fairuz, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Perselingkuhan Sebagai Penyebab Perceraian di Pengadilan Agama Depok Tahun 2021" Skripsi, Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, 2021.
- Narong Umohmalee. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Dalam Perkawinan Dikarenakan Faktor Ekonomi Rendah." Skripsi, Universitas Sultan Thaha Saifuddin, 2019.
- NU Online. "Adakah Cara Memperbaiki Hubungan Usai Perselingkuhan? Begini Kata Psikolog." Diakses 2 Desember 2024. <https://nu.or.id/nasional/adakah-cara-memperbaiki-hubungan-usai-perselingkuhan-begini-kata-psikolog-pLkfx>.
- NU Online. "Ancaman dalam Islam bagi Pelaku Perselingkuhan." Diakses 1 Desember 2024. <https://islam.nu.or.id/syariah/ancaman-dalam-islam-bagi-pelaku-perselingkuhan-aDmyO>.
- NU Online. "Bahaya Selingkuh dan Tuduhan Perselingkuhan terhadap Pasangan." Diakses 4 November 2024. <https://nu.or.id/syariah/bahaya-selingkuh-dan-tuduhan-perselingkuhan-terhadap-pasangan-kdK3w>.
- NU Online. "Bolehkah Istri Gugat Cerai karena Suami Selingkuh?" Diakses 27 November 2024. <https://islam.nu.or.id/syariah/bolehkah-istri-gugat-cerai-karena-suami-selingkuh-7EUeF>.
- NU Online. "Khutbah Jumat: Bahaya Perselingkuhan dalam Rumah Tangga." Diakses 14 November 2024. <https://islam.nu.or.id/khutbah/khutbah-jumat-bahaya-perselingkuhan-dalam-rumah-tangga-cjIJN>.
- NU Online. "Tafsir Surat An-Nur Ayat 30-31: Jaga Pandangan Hindari Perselingkuhan." Diakses 2 Desember 2024. <https://nu.or.id/tafsir/tafsir-surat-an-nur-ayat-30-31-jaga-pandangan-hindari-perselingkuhan-niXQ1>.

- NU Online. “Zina dan Perselingkuhan dalam Hukum Positif di Indonesia.” Diakses 14 November 2024. <https://islam.nu.or.id/syariah/zina-dan-perselingkuhan-dalam-hukum-positif-di-indonesia-Z96Hy>.
- NU Online Jatim. “Hukum Mendapatkan Pasangan dari Hubungan Perselingkuhan.” Diakses 2 Desember 2024. <https://jatim.nu.or.id/keislaman/hukum-mendapatkan-pasangan-dari-hubungan-perselingkuhan-NLTA>.
- NU Online Jatim. “Pandangan Hukum Islam Soal Maraknya Kasus Perselingkuhan.” Diakses 2 Desember 2024. <https://jatim.nu.or.id/keislaman/pandangan-hukum-islam-soal-maraknya-kasus-perselingkuhan-ITL61>.
- Nugraha, Afgan, Amiruddin Barinong, dan Zainuddin Zainuddin. “Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Rumah Tangga Akibat Perselingkuhan.” *Kalabbirang Law Journal* 2, no. 1 (2020): 53–68. <https://doi.org/10.35877/454RI.kalabbirang30>.
- Nurul Irfan dan Masyrofah. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah, 2015.
- Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. t.t.
- Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. t.t.
- Perselingkuhan: Racun Yang Membinasakan Rumah Tangga - Bahagia Berbagi Bersama*. Bag. Inspirasi. 23 September 2024. <https://bahagiaberbagibersama.org/perselingkuhan-membinasakan-rumah-tangga/>.
- Rahmasari, Diana. “Forgiveness pada Istri Korban Perselingkuhan yang Mempertahankan Pernikahan.” . . *Character* 08 (2021).
- Rahmawati, Lina. “Problematika Perselingkuhan Suami dan Upaya Penanganannya Menurut Julia Hartley Moore dan Mohamad Surya (Perspektif Fungsi BKI).” Skripsi, Universitas Negeri Islam Walisongo, 2015.
- Rani Annisa Febriana, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dampak Perselingkuhan Dalam Keharmonisan Rumah Tangga (Studi komparasi pemikiran Dadang Hawari dan Abdul Aziz Ahmad).” Skripsi, UIN Raden Intan, 2025.
- Rizki Kurniawan dan Habibi Al Amin. “Nalar Hukum Fiqih Syafi’iyah Dalam Penentuan Status Nasab Anak Hasil Perselingkuhan.” *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam* 12, no. 02 (2023).
- Sabaruddin, Haidir, dan Imanuddin Abil Fida. “Intensitas Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Pasuruan Tahun 2022-2023.” *usrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 1 (2024): 31–39. <https://doi.org/10.46773/usrah.v5i1.1045>.
- Sabriani, Dinna. “Istri Mengaku Selingkuh | Klinik Hukumonline.” 11 Januari 2010. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/istri-mengaku-selingkuh-cl6101/>.
- Sari, Kartika. “Forgiveness pada Istri sebagai Upaya untuk Mengembalikan Keutuhan Rumah Tangga akibat Perselingkuhan Suami.” *Jurnal Psikologi* 11, no. 1 (2012).

- Satiadarma, Monty P. *Menyikapi Perselingkuhan*. Jakarta: Pustaka Populer, 2010.
- Shaleha, Rinanda Rizky Amalia, dan Iis Kurniasih. “Ketidaksetiaan : Eksplorasi Ilmiah tentang Perselingkuhan.” *Buletin Psikologi* 29, no. 2 (2021): 218. <https://doi.org/10.22146/buletinpsikologi.55278>.
- Shofi Mustajibullah, Sumber: <https://islam.nu.or.id/syariah/zina-dan-perselingkuhan-dalam-hukum-positif-di-indonesia-Z96Hy>, ___, dan Download NU Online Super App, aplikasi keislaman terlengkap! <https://nu.or.id/superapp> (Android/iOS). “Zina dan Perselingkuhan dalam Hukum Positif di Indonesia.” NU Online. Diakses 14 November 2025. <https://islam.nu.or.id/syariah/zina-dan-perselingkuhan-dalam-hukum-positif-di-indonesia-Z96Hy>.
- SINDOnews Kalam. “Begini Nasab Anak Hasil Perselingkuhan Perempuan yang Bersuami.” Diakses 2 Desember 2024. <https://kalam.sindonews.com/read/523256/69/begini-nasab-anak-hasil-perselingkuhan-perempuan-yang-bersuami-1630019310>.
- Siti Zainab. *Manajemen Konflik Suami Istri; Solusi dan Terapi Al-Qur’ān dalam Hidup Berpasangan*. Jakarta: Antasari, 2005.
- “Suami atau Istri Selingkuh, Apakah Bisa Dijerat Pidana?” Diakses 26 November 2024. <https://www.kompas.com/konsultasihukum/read/2021/11/19/060000980/suami-atau-istri-selingkuh-apa-boleh-dijerat-pidana>.
- Sudarto. *Fikih Munakahat*. Yogyakarta: Deepublish, 2021.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta, 2005.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2012.
- Sukandarrumidi. *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*. Jakarta: Gadjah Mada University Press, 2006.
- “Surat An-Nisa’ Ayat 128: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online.” Diakses 14 November 2025. <https://quran.nu.or.id/an-nisa/128>.
- “Surat Ar-Rum Ayat 21: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online.” Diakses 14 November 2025. <https://quran.nu.or.id/ar-rum/21>.
- Syarifuddin Amir. *Ushul Fiqh*. 1. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Syekh Muhammad bin Ibrahim al-Hamd. *Kesalahan-kesalahan Suami*. Jakarta: Pustaka Progresif, 2004.
- Syekh Muhammad Ibrahim. *Taubat Surga Pertama Anda*. Jakarta: Pustaka Imam As-Syafi’i, 2009.

- Teungku Muhammad Hasbi Ash Al-Shiddieqy. *Hukum-Hukum Fikih Islam*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, t.t.
- Times, I. D. N., dan afifah hanim. “5 Plus Minus Pertahankan Pernikahan demi Anak.” IDN Times. Diakses 22 November 2024. <https://www.idntimes.com/life/family/afifah-hanim/plus-minus-pertahankan-pernikahan-demi-anak-c1c2>.
- Times, I. D. N., dan Emma Kaes. “5 Alasan Mempertahankan Pernikahan Demi Anak adalah Kesalahan Besar.” IDN Times. Diakses 22 November 2024. <https://www.idntimes.com/life/family/emma-kaes/5-alasan-mempertahankan-pernikahan-demi-anak-adalah-kesalahan-besar-c1c2-1>.
- Ulfa Indra, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perselingkuhan Sebagai Alasan Perceraian di Pengadilan Agama Palopo*” Skripsi, IAIN Palopo, 2016.
- Ulfiah. *Psikologi Keluarga*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2016.
- Vega Dwi Arista. “Di Sidoarjo, Setahun Jumlah Perceraian 4.712 Kasus, Perselisihan Mendominasi - Radar Sidoarjo.” Diakses 17 November 2025. <https://radarsidoarjo.jawapos.com/kota-delta/85935714/di-sidoarjo-setahun-jumlah-perceraian-4712-kasus-perselisihan-mendominasi>.
- Wardhani, Linanda. “Cara Menghadapi Istri Selingkuh Menurut Islam.” DalamIslam.com, 19 Mei 2022. <https://dalamislam.com/hukum-islam/pernikahan/cara-menghadapi-istri-selingkuh>.
- Widyastuti. *Kesehatan Reproduksi* (. Yogyakarta: Fitramaya, 2009.
- Yadjib, Suardi. “Hukum Perselingkuhan dalam Islam: Larangan Tegas dan Dampaknya.” Butol Post. Diakses 14 November 2024. <https://buol.pikiran-rakyat.com/news/pr-3458562450/hukum-perselingkuhan-dalam-islam-larangan-tegas-dan-dampaknya?page=all>.
- Yundari, Bella, dan Hari Soetjiningsih. “Pemaafan (Forgiveness) oleh Istri terhadap Suami yang Berselingkuh untuk Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga.” *Humanitas (Jurnal Psikologi)* 2, no. 3 (2018): 199–216. <https://doi.org/10.28932/hmn.v2i3.1747>.
- Yusuf Qardhawi. *Problematika Islam Masa Kini Qardhawi Menjawab*. Bandung: Trigenda Karya, 1995.
- Zaunuddin Ali. *Hukum Pidana Islam, Cet. Ke-2*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.